

Dampak Perkawinan Paksa terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Robithoh Alam Hadi

STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru

*e-mail: nurul.fahmiati@gmail.com

ABSTRAK. Perkawinan merupakan salah satu sunnah nabi yang patut diikuti dan dicontoh oleh pengikutnya, karena selain mencontoh, ia merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmaninya. Perkawinan juga merupakan citacita yang mempunyai tempat tersendiri dalam kehidupan manusia sebab di dalamnya mengandung ikatan antara dua insan yang dapat mengangkat derajat mereka. Penduduk di Kabupaten Bengkalis khususnya didalam masyarakat Desa Sungai Siput ada perlakuan orang tua sebahagian menikahkan anak tanpa memberikan hak kepada sang anak untuk memilih sendiri jodohnya. Padahal dalam perkawinan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif (qualitative research), pendekatan sosiologis merupakan suatu landasan kajian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dengan teknik pengumpulan data Wawancara dan observasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut, Pertama, faktor-faktor terjadinya perkawinan paksa di desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah: a) Agar lebih dewasa dan bertanggung jawab, b) Usia sudah semakin tua, c) Sering keluar rumah berdua, d) Orang tua takut pergaulan bebas anaknya, dan e) Karena tidak menyelesaikan perkuliahan, Kedua, Dampak terjadinya perkawinan paksa dalam rumah tangga : a) Dari awal pernikahan selalu tertekan sampai sekarang, b) Sering terjadi pertengkaran karena tidak sependapat dalam urusan rumah tangga, c) Sulit merajut ikatan romantis dalam keluarga, d) Sering keluar rumah berdua, f) Orang tua takut pergaulan bebas. Didalam pasal 17 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Kata kunci: Dampak, Perkawinan Paksa, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dengan lainnya dengan ikatan perkawinan. Manusia sejak awal kehidupannya atau sepanjang sejarahnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan. Dari unit inilah berpangkal perkembangbiakan manusia yang besar dalam wujud marga, kabilah, suku yang seterusnya berkembang menjadi umat bangsa yang bertebaran menjadi penduduk di permukaan bumi yang membentuk alam manusia.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia baik perorangan atau kelompok. Dengan jalan perkawinan yang

sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dan hasil 1 2 perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya upaya dan tekad yang kuat dari masing-masing pasangan, selain menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing. Selain itu, juga diperlukan kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta pengamalan terhadap ajaran agama, dimana hakikat pernikahan adalah

dalam rangka melaksanakan sunnatullah. Naiknya angka perceraian setiap tahun adalah indikasi bahwa kurang matangnya kehidupan keluarga di Indonesia. Angka perceraian di Indonesia rata-rata secara nasional mencapai kurang lebih 200 ribu pasang pertahun atau sekitar 10% dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun (Kementrian Agama Nomor DJ.II/542, 2013).

Dalam suatu pernikahan konsep perwalian merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan empat Mazhab fikih terdapat kesepakatan bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai dengan wali. Akan tetapi dikalangan ulama terdapat pandangan yang berbeda terhadap wali, mengenai sejauh mana peran aktif perempuan dalam akad nikah, dan ini terkait dengan perbedaan mengenai apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun nikah (Mahmud, 1975:53).

Hal yang paling berbahaya yang menimpa sebuah keluarga adalah sikap basabasi dalam memilih pasangan, dimana seorang pemuda pemudi yang sebenarnya tidak menyukai calonnya, atau sebaliknya kemudian merasa tidak enak menolak karena berbagai macam alasan (Abdul Lathif Al-Brigawi, 2012:5). Maka pemilihan calon pasangan hidup setidaknya disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya, akan tetapi tidak semua yang diharapkan mesti terjadi. Ternyata, di Indonesia masih banyak orang tua yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anaknya.

Penduduk di Kabupaten Bengkalis khususnya didalam masyarakat Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil ada perlakuan orang tua sebahagian menikahkan anak tanpa memberikan hak kepada sang anak untuk memilih sendiri jodohnya. Tidak diperkenankan untuk berterus terang mengungkapkan hasratnya dalam memilih calon suami ataupun menikah. Sebab bila ini dilakukan maka ia digolongkan sebagai

wanita yang dapat memalukan dalam kehidupan keluarganya.

Salah seorang penduduk menyatakan bahwa: “Perjodohan memang masih dilakukan di Sungai Siput, bahkan ada yang memaksakan anaknya. Tindakan ini didasarkan pada pandangan bahwa misalnya anaknya adalah seorang sarjana maka dia harus menikah dengan seorang yang sarjana, jika anaknya bekerja di kantor, maka carilah yang bekerja di kantor. Jika anaknya bekerja sebagai seorang guru, maka dia harus menikah dengan seorang guru agar derajat mereka setara. Bagi mereka pangkat lebih penting dibandingkan dengan seorang yang kaya”.

Selain alasan tersebut di Desa Sungai Siput terdapat pandangan sebagian masyarakat bahwa penentuan pasangan anak karena faktor keturunan, artinya apabila dahulu orang tuanya merupakan pasangan dari hasil perjodohan dari orang tuanya, maka mereka akan melakukan hal serupa terhadap anak-anaknya dengan alasan pilihan orang tua pasti yang terbaik.

Akan tetapi, putra-putri mereka terkadang tidak merasa puas dengan pilihan mereka. Sebaliknya, jika putra-putri memilih sendiri pasangan hidupnya, orang tua tidak merestui pilihan itu, dan bisa jadi orang tua berusaha menghalangi hubungan putra-putri mereka dengan tekanan materi dan nonmateri. Sehingga ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan tradisi menikahkan anaknya tanpa kehendak anak.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkali.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan informan terkait

dengan fenomena yang di teliti. Sebagai suatu metode kualitatif, studi kasus mempunyai beberapa keuntungan. Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa salah satu keistimewaan studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan informan (Deddy Mulyana, 2008:201).

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti

Data diperoleh dari Wawancara, observasi, dokumentasi dan riset Pustaka. Data dianalisis kemudian di uraikan secara diskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data diskriptif dan kemudian dianalisa secara mendalam.

Adapun dalam hal pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda dengan jenis data seperti observasi dan wawancara dalam deskripsi dan tema-tema dalam penelitian kualitatif. Peneliti menguji setiap sumber informasi dan bukti-bukti temuan untuk mendukung sebuah tema. Hal ini menjamin bahwa studi akan menjadi akurat karena informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu, atau proses

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Adapun Penyebab apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa di desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah;

- a. Agar lebih dewasa dan bertanggung jawab
- b. Usia sudah semakin tu
- c. Sering keluar rumah berduaan
- d. Orang tua takut pergaulan bebas anaknya
- e. Karena tidak menyelesaikan perkuliahan

2. Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Adapun Dampak apa saja yang terhadap perkawinan paksa terhadap kehidupan rumah tangga di desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;

- a. Dari awal pernikahan selalu tertekan sampai sekarang
- b. Sering terjadi pertengkaran karena tidak sependapat dalam urusan rumah tangga
- c. Sulit merajut ikatan romantis dalam keluarga, d) Sering keluar rumah berduaan
- d. Orang tua takut pergaulan bebas

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya perkawinan paksa di desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah: agar lebih dewasa dan bertanggung jawab, usia sudah semakin tua, sering keluar rumah berduaan, orang tua takut pergaulan bebas anaknya, dan Karena tidak menyelesaikan perkuliahan.

Dampak terjadinya perkawinan paksa dalam rumah tangga : dari awal pernikahan selalu tertekan sampai sekarang, sering terjadi pertengkaran karena tidak sependapat dalam urusan rumah tangga, sulit merajut ikatan romantis dalam keluarga, sering keluar rumah berduaan, orang tua takut pergaulan bebas. Didalam pasal 17 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

REFERENSI

Abdul Lathif Al-Brigawi, 2012, Fiqih Keluarga Muslim, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Adam Gunawan, 2019, *Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus Di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Deddy Mulyana, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* Cet. 6; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Helmawati, 2016, *Pendidikan Keluarga* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Kartini Kartono, 2006, *Psikologi Wanita Jilid 1 Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmud Yunus, 1981, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Poniman, Masyarakat Sungai Siput, Wawancara, tanggal 12 Januari 2022
- Sry Irnawati, 2015, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua Di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri' Tahun 2013-2015)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia, t.c., Jakarta: PT. Arkola, 1983
- Wahirdi, Masyarakat Sungai Siput, Wawancara, tanggal 12 Januari 2022
- Yanto, Masyarakat Sungai Siput, Wawancara, tanggal 12 Januari 2022.